



# **GUBERNUR BANTEN**

## **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR : 21 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG PER GOLONGAN KENDARAAN DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

Menimbang : bahwa dalam upaya pengawasan dan pengendalian pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung jalan dan jembatan serta keselamatan lalu lintas, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Per Golongan Kendaraan dalam Wilayah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3186);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 47 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 74, Seri C);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 77, Seri C);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 78, Seri C);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80, Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalulintas di Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Earang di Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 1995 tentang Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.01/AJ 307/DRJD/2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih;
5. Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C.HN.01.10-03 Tanggal 31 Mei 2004 tentang Hukuman Denda Tinggi Bagi Pelanggaran bidang LLAJ;
6. Surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor : HK.402/5/18/DRJD/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Hukuman Denda Tinggi Bagi Pelanggaran Bidang LLAJ;
7. Surat Menteri Perhubungan Nomor AJ.108/2/5/PHB tanggal 4 Mei 2005 Perihal Penanganan Muatan Lebih.



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG PER GOLONGAN KENDARAAN DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2004 tentang Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Per Golongan Kendaraan Dalam Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 19 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Pemugutan Retribusi kelebihan muatan angkutan barang pergolongan kendaraan melalui jembatan timbang statis maupun portable (dapat dipindah-pindahkan) dilakukan diruas jalan dan sentra-sentra bangkitan angkutan barang dalam wilayah Provinsi Banten;
- (2) Pemungutan retribusi pada lokasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan Pemerintah Provinsi, sedangkan pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan pihak swasta;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau Keputusan Bersama yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- (3a) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat antara lain :
  - a. Hasil Penerimaan pemungutan retribusi setelah dikurangi biaya operasional sebesar 10 % (sepuluh prosen) diatur sebagai berikut :
    - (1) Untuk Pemerintah Provinsi 70 %
    - (2) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota serta Swasta 30 %.
  - b. Jumlah petugas yang terlibat dalam pengawasan;
  - c. Lokasi pengawasan;
  - d. Hal-hal lain yang dipandang perlu.



2. Diantara Bab VI dan VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VI A**

### **KETENTUAN PENURUNAN KELEBIHAN MUATAN DAN RETRIBUSI JASA PENITIPAN BARANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ketentuan Penurunan Kelebihan Muatan Barang**

##### **Pasal 11 A**

- (1) Penurunan kelebihan muatan pada lokasi jembatan timbang statis yang dilengkapi fasilitas penyimpanan dan atau penumpukan barang berlebihan muatan, dikenakan retribusi jasa penitipan barang.
- (2) Terhadap penyimpanan dan atau penumpukan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui berita acara penitipan barang yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang meliputi jumlah barang yang dititipkan, jangka waktu penitipan barang dan resiko yang harus diambil atas kerusakan atau kehilangan barang serta nilai retribusi yang harus dibayar.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nilai Retribusi Jasa Penitipan Barang**

##### **Pasal 11 B**

- (1) Retribusi Jasa Penitipan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 A dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan, ditetapkan sebagai berikut :
  1. Jasa Penumpukan
    - a. Gudang tertutup Rp. 80,- per Ton per M3/hari;
    - b. Lapangan Rp.60,- per Ton per m3 / hari;
    - c. Penyimpanan hewan :
      - (1) Kerbau, Sapi dan Sejenisnya Rp.200,- per ekor/hari;
      - (2) Kambing, babi dan sejenisnya Rp.125,- per ekor/ hari;
  2. Jasa Pelayanan alat mekanik/forklift (apabila menggunakan alat milik unit pelaksanaan jembatan timbang)
    - a. s/d 2 ton Rp. 5.000,- per unit/hari;
    - b. 2 s/d 4 ton Rp. 6.500,- per unit/hari;
    - c. 4 ton keretas Rp. 10.000,- per unit/hari;
- (2) Apabila Badan Usaha dan atau Perorangan tidak dapat membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

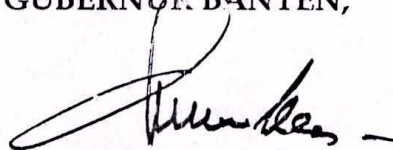
Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 September 2005

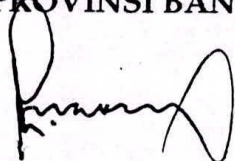
GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 9 September 2005

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,



CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 22  
SERI : C